



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Rimbo

Bujang, tempat kedudukan Jalan Pahlawan Unit 2 Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Tri Cahyono, SH., dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor B.1388/KC-XV/ADK/11/2020 tanggal 23 November 2020, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Heni Ningsih**, bertempat tinggal di Jalan Kendari Rt. 018 Rw. 008 Kel. Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Prov. Jambi;
2. **Riyadi**, bertempat tinggal di Jalan Kendari Rt. 018 Rw. 008 Kel. Rimbo Mulyo Kec. Rimbo Bujang Kab. Tebo, Prov. Jambi;

sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 26 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 2 Desember 2020 dengan Nomor Register 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebo Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt tertanggal 2 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Majelis Hakim menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, di mana pihak Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), PNBP, redaksi, dan materai penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, dengan Nomor Register 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt., dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Silva Da Rosa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Perincian Biaya

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 37/Pdt.G.S/2020/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	320.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
- PNBP Surat Pencabutan Gugatan	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp	6.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	506.000,00

(Lima Ratus Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)